



PUTUSAN

Nomor 142/Pdt.G/2018/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MAGDALENA M. LESKONA, beralamat di Desa Leksula, Kecamatan Leksula, Kabupaten Buru Selatan, dalam hal ini diwakili oleh YEHESKEL HAURISSA, SH., Advokat yang beralamat di Jln. Wolter Monginsidi Rt. 01 Rw.01 Kelurahan Lateri, Kecamatan Baguala, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 08/SK-YH & R/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 532/2018 tanggal 9 Juli 2018 selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

KERTY POLY HEINCE, tidak diketahui tempat tinggalnya, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanpa tanggal yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon pada tanggal 30 Juli 2018 dalam Register Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah secara Kristen Protestan di Jemaat Amahusu Gereja Protestan Maluku Klasik Pulau Ambon pada tanggal 19 September 2005 sesuai Akte Nikah Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor: 23/ AN/ 09/ 2005 yang telah tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 21 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 78 /N/ 2006 ;

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan demikian perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah secara hukum sebagaimana Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Guru pada SMK Negeri Leksula yang terlebih dahulu telah mengajukan permohonan izin untuk melakukan gugatan perceraian Kepada Kepala UPTD Pendidikan SMA/SMK Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan dan telah mendapatkan Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan SMA/SMK Provinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan Nomor : 421.501/2018 tanggal 19 Juni 2018 untuk melakukan gugatan perceraian, oleh karenanya permohonan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan UU No. 8 tahun 1974 (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 1 Tambahan Lembaran Negara No. 3019) dan pasal 5 ayat (2) PP no. 10 tahun 1983 jo. PP No. 45 tahun 1990, sehingga patut untuk diterima dan dikabulkan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Tuhan menganugerahkan 2 (dua) orang anak, masing-masing :
 - JUAN DALVRY KERTY, Tempat dan tanggal lahir, Ambon 17 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 9 Maret 2006 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 114 /CS/ 2006 ;
 - SERGIO FENO KERTY, Tempat dan tanggal lahir Ambon 24 Nopember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 1 Desember 2008 yang sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1344 /CS/ 2008 ;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup aman dan damai bahkan bahagia karena baik Penggugat Tergugat hidup rukun dan saling berpenegrtian selain itu juga Penggugat dan Tergugat telah berpenghasilan tetap karena Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Guru sedangkan Tergugat adalah seorang anggota Polri;
6. Bahwa kebahagiaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terus terbina hingga pertengahan tahun 2009 selanjutnya Tergugat mulai menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dengan Penggugat, Tergugat sering tidak pulang kerumah dengan alasan menjalankan tugas ternyata alasan tersebut tidak benar setelah Penggugat menanyakan kepada pimpinan Tergugat ;
7. Bahwa selain Tergugat sering tidak pulang kerumah Tergugat juga sering ringan tangan, melakukan pemukulan terhadap Penggugat apabila

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pulang kerumah jika Penggugat menanyakan alasan ketidakpulangan Tergugat sehingga, akibat dari pukulan Tergugat wajah Penggugat menjadi memar atau lebam;
8. Sifat Tergugat yang sering tidak pulang kerumah semakin menjadi-jadi, awalnya Tergugat tidak pulang sehari sampai dua hari tetapi kemudian menjadi seminggu, sebulan bahkan bertahun-tahun atau sampai dengan gugatan ini di daftarkan;
 9. Bahwa Penggugat terus mencari keberadaan Tergugat meskipun Pengugat telah di pindahtugaskan ke Kecamatan Leksula Kabupaten Buru Selatan tetapi upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 10. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka dengan tidak memberikan berita mengakibatkan tanggung jawab Tergugat sebagai Kepala Keluarga untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat juga anak-anak mereka terabaikan selain itu juga semua pengurusan pekerjaan Penggugat yang memerlukan persetujuan Tergugat sebagai Suami terabaikan sehingga sangat merugikan Penggugat dalam menjalankan tugas sebagai abdi Negara;
 11. Bahwa karena anak-anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayang seorang Ibu, disamping itu selama ini Tergugat selaku ayah mereka tidak peduli kepada mereka, oleh karenanya patut dan beralasan menurut hukum apabila anak-anak tersebut ditempatkan di bawah pengasuhan Penggugat. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 27/K/Pdt/1993 tanggal 30 Agustus 1993 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa anak-anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya;
 12. Bahwa karena anak Penggugat dan Tergugat berjumlah 2 (dua) orang maka adalah adil bila kewajiban memberikan nafkah dan biaya pendidikan kedua anak tersebut dibagi dua seorang anak dibiayai oleh Penggugat dan satunya biayai oleh Tergugat dengan pembagian adalah yaitu untuk anak pertama 'JUAN DALVRY KERTY' dibiayai oleh Tergugat dan untuk anak kedua SERGIO FENO KERTY dibiayai oleh Penggugat;
 13. Bahwa biaya nafkah biaya pendidikan 'JUAN DALVRY KERTY' setiap bulannya sampai dengan mendapatkan pekerjaan adalah sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) secara tunai terhitung sejak gugatan ini diajukan dengan rinciannya adalah untuk uang makan, uang

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPP, uang jajan, uang pemeliharaan kesehatan yang pembayarannya secara tunai kepada Penggugat terhitung tanggal 5 setiap bulan berjalan;

14. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, maka dengan hormat agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon agar dicatatkan dalam buku register perceraian;
15. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan Penggugat tidak dapat menemukan Tergugat dan Tergugat telah pergi tanpa berita \pm 9 (sembilan) tahun dengan wanita lain/selingkuhan sehingga Tergugat tidak dapat melaksanakan sewajibannya yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat dan anak-anak mereka, sikap dan perbuatan Tergugat sangat bertentangan dengan sendi-sendi dasar sebuah perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Berdasarkan uraian-uraian yuridis tersebut diatas, mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang adalah sebagai berikut :

- I. PRIMER.
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menikah secara Kristen Protestan di Jemaat Amahusu Gereja Protestan Maluku Klasik Pulau Ambon pada tanggal 19 September 2005 sesuai Akte Nikah Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor : 23/AN/09/2005 yang selanjutnya tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 21 Juni 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 78/N/2006 putus karena perceraian;
3. Menyatakan Kutipan Akta Perkawinan No. 78 /N/ 2006 21 Juni 2006 1973 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;
4. Menetapkan Penggugat sebagai wali asuh anak- anak yang masih di bawah umur dari hasil perkawinan, masing- masing:
 - JUAN DALVRY KERTY, Tempat dan tanggal lahir di Ambon 17 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 9 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 114 /CS/ 2006 .-

- SERGIO FENO KERTY, Tempat dan tanggal lahir Ambon 24 Nopember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1344 /CS/ 2008 .-
- 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang nafka, dan biaya pendidikan setiap bulannya kepada anak pertama 'JUAN DALVRY KERTY' sampai dengan mendapatkan pekerjaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai kepada Penggugat terhitung tanggal 5 setiap bulan berjalan ;
- 6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon untuk mengirimkan salinan sah putusan ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon guna dicatat dalam buku Register Perceraian yang sedang berjalan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sekaligus mengeluarkan akta perceraian kepada Penggugat;

Atau:

II. SUBSIDER.-

Apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et buno);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya tersebut di atas sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah berdasarkan relaas panggilan tanggal 1 Agustus 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 3 September 2018, relaas panggilan tanggal 6 November 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 5 Desember 2018 dan relaas panggilan tanggal 6 Desember 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 4 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah 3 (tiga) kali dilakukan panggilan secara patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu pihak, dalam hal ini Tergugat, tidak datang menghadap ataupun mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 154 RBg jo Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat menghadap ke persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 1 Agustus 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 3 September 2018, relaas panggilan tanggal 6 November 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 5 Desember 2018 dan relaas panggilan tanggal 6 Desember 2018 untuk hadir pada sidang tanggal 4 Maret 2019, namun Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan dan juga tidak menyuruh orang lain menghadap selaku wakilnya yang sah sehingga ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat telah melepaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mempergunakan hak-haknya maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat/verstek (vide: Pasal 149 ayat (1) RBg);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan penggugat mengingat Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas gugatan berupa apakah ada surat ijin perceraian dari atasan Penggugat ataukah sudah ada proses pengajuan surat ijin perceraian yang sudah dilakukan oleh

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebelum pengajuan gugatan aquo selanjutnya Majelis akan memperhatikan proses penerbitan surat izin perceraian jika sudah ada apakah sudah memenuhi prosedur atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

“Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat.”

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, disebutkan :

“Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan dengan cara memanggil mereka secara langsung untuk diberi nasehat.”

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya mendalilka sudah memperoleh surat izin perceraian dari atasannya dan untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat juga mengajukan bukti surat P-3 berupa Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan SMA/SMK Propinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan Nomor 421.5/01/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 19 Juni 2018 yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 1990 dan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 menurut Majelis Hakim, bukti P-3 tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 sehingga bukti P-3 tersebut adalah sah menurut hukum dan gugatan penggugat secara formil sudah terpenuhi mengenai ijin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat mengetahui apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum atau tidak, maka Majelis akan mempertimbangkannya terlebih dahulu dalil gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah apakah kehidupan perkawinan Penggugat dan Tergugat dapat dipertahankan karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak mereka sejak tahun 2009 bahkan sekarang Penggugat tidak tahu dimana Tergugat bertempat tinggal;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun telah dipertimbangkan bahwa perkara ini dilanjutkan dan diperiksa secara verstek/di luar hadirnya Tergugat, namun Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatan poin 2 memohon agar Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Jemaat Amahusu pada tanggal 19 September 2005 dan dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 21 Juni 2006 tersebut putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa bukti P.1 sampai dengan P.7 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Filein Kharisma Lesbassa dan saksi Venda Nauteisya Lesbassa;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat :

- P.1 : Fotocopy Akte Nikah Gereja Protestan Maluku No. 23/AN/09/2005 tanggal 19 September 2005 dari Badan Pekerja Klasik GPM Pulau Ambon ;
- P.2 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 78/N/2006 tanggal 21 Juni 2006 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon ;
- P.3 : Surat Keputusan Kepala UPTD Pendidikan SMA/SMK Propinsi Maluku Kabupaten Buru Selatan Nomor 421.5/01/2018 tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 19 Juni 2018 ;
- P.4 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 114/CS/2006, tanggal 9 Maret 2006 atas nama Juan Dalvry Kerty ;
- P.5 : Fotocopy Kutipan Akte Kelahiran No. 1344/CS/2008, tanggal 1 Desember 2008 atas nama Fergio Feno Kerty ;
- P.6 : Fotocopy Formulir Penunjukan Istri/Suami Nomor: KPI/10/XII/2008 bulan Desember 2008 ;
- P.7 : Fotocopy Surat Keterangan Kepolisian Sektor Leksula Nomor S.Ket/19/VI/2018/Polsek tanggal 3 Juli 2018 ;
- P.8 : Fotocopy Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/29/Disduk Capil/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;

surat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya ;

serta :

Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi FILEIN KHARISMA LESBASSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman sekolah sewaktu di SMP dan SMA ;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Guru.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat.
 - Bahwa suami Penggugat bernama Kerty Poly Heince.
 - Bahwa suami Penggugat sebagai Anggota Polisi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 September 2005 di Gereja Amahusu.
 - Bahwa saksi dapat undangan tetapi saksi tidak hadir.
 - Bahwa mereka menikah Catatan Sipil tahun 2006 ;
 - Bahwa mereka menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - Juan Dalvry Kerty, laki-laki lahir tanggal 17 Januari 2006.
 - Sergio Feno Kerty , laki-laki lahir tanggal 24 Nopember 2008.
 - Bahwa awal mereka menikah rumah tangganya berjalan baik-baik, mulai tahun 2009 sudah mulai rengang dimana Tergugat jarang pulang rumah.
 - Bahwa Tergugat tugas di Polsek Leksula.
 - Bahwa selama mereka menikah tinggal di Leksula.
 - Bahwa Tergugat jarang pulang karena alasan piket tetapi sudah 2 (dua) hari piket tidak pernah pulang-pulang ke rumah.
 - Bahwa Tergugat punya selingkuhan karena Penggugat ceritera kepada saksi bahwa Penggugat pergi mencari Tergugat di Polsek Leksula katanya Tergugat sudah pulang tetapi kenyataannya Tergugat tidak ada/tidak sampai dirumah.
 - Bahwa Penggugat tahu sendiri bahwa Tergugat selingkuh.
 - Bahwa Penggugat cari Tergugat di Leksula dan juga di Ambon karena Penggugat ada kuliah di Ambon.
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana ;
 - Bahwa sudah 9 (sembilan) tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang-pulang ke rumah untuk Penggugat dan anak-anaknya.
 - Bahwa sekarang ini anak-anak tinggal bersama Penggugat.
 - Bahwa selama ini anak-anak dibiayai oleh Penggugat sendiri.
 - Bahwa Tergugat tidak kasih nafkah kepada keluarga sejak Tergugat tidak pulang-pulang kerumah sampai sekarang.
 - Bahwa kalau yang saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang-pulang entah kemana dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk pulang kepada

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa yang saksi tahu kalau di Polsek Leksula Penggugat sudah mencari Tergugat satu kali lalu katanya sudah pulang padahal Tergugat tidak pulang ke rumah.
- Bahwa Penggugat mencari-cari Tergugat di Polsek Leksula juga cari di Ambon.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;
- 2. Saksi VENDA NAUTEISYA LESBASSA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kakak saksi sewaktu SMP dan SMA ;
 - Bahwa Penggugat bekerja sebagai seorang Guru.
 - Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat.
 - Bahwa suami Penggugat bernama Kerty Poly Heince.
 - Bahwa suami Penggugat sebagai Anggota Polisi.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 19 September 2005 di Gereja Amahusu.
 - Bahwa saksi dapat undangan tetapi saksi tidak hadir.
 - Bahwa mereka menikah Catatan Sipil tahun 2006 ;
 - Bahwa mereka menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing :
 - Juan Dalvry Kerty, laki-laki lahir tanggal 17 Januari 2006.
 - Sergio Feno Kerty , laki-laki lahir tanggal 24 Nopember 2008.
 - Bahwa awal mereka menikah rumah tangganya berjalan baik-baik, mulai tahun 2009 sudah mulai rengang dimana Tergugat jarang pulang rumah.
 - Bahwa Tergugat tugas di Polsek Leksula.
 - Bahwa selama mereka menikah tinggal di Leksula.
 - Bahwa Tergugat jarang pulang karena alasan piket tetapi sudah 2 (dua) hari piket tidak pernah pulang-pulang ke rumah.
 - Bahwa Tergugat punya selingkuhan karena Penggugat ceritera kepada saksi bahwa Penggugat pergi mencari Tergugat di Polsek Leksula katanya Tergugat sudah pulang tetapi kenyataannya Tergugat tidak ada/tidak sampai dirumah.
 - Bahwa Penggugat tahu sendiri bahwa Tergugat selingkuh.
 - Bahwa Penggugat cari Tergugat di Leksula dan juga di Ambon karena Penggugat ada kuliah di Ambon.
 - Bahwa saksi tidak tahu Tergugat berada dimana ;
 - Bahwa sudah 9 (sembilan) tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang-

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah untuk Penggugat dan anak-anaknya.

- Bahwa sekarang ini anak-anak tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa selama ini anak-anak dibiayai oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa Tergugat tidak kasih nafkah kepada keluarga sejak Tergugat tidak pulang-pulang kerumah sampai sekarang.
- Bahwa kalau yang saksi tahu Tergugat tidak pernah pulang-pulang entah kemana dan tidak ada upaya dari Tergugat untuk pulang kepada Penggugat dan anak-anaknya.
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotocopy Akte Nikah Gereja Protestan Maluku No. 23/AN/09/2005 tanggal 19 September 2005 dari Badan Pekerja Klasis GPM Pulau Ambon, bukti P.2 berupa Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 78/N/2006 tanggal 21 Juni 2006 dari Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Ambon jo bukti P.7 berupa Fotocopy Surat Keterangan Kepolisian Sektor Leksula Nomor S.Ket/19/VI1/2018/Polsek tanggal 3 Juli 2018 dan bukti P.8 berupa Fotocopy Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon Nomor 470/29/Disduk Capil/III/2019 tanggal 25 Maret 2019, dapat diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 19 September 2005 bertempat di Gereja Imanuel Amahusu Ambon, KERTY POLY HEINCE dan MAGDALENA M. LESKONA telah menikah dihadapan Pendeta Toisuta Johanis, perkawinan tersebut untuk selanjutnya dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 21 Juni 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 berupa Fotocopy Formulir Penunjukan Istri/Suami Nomor: KPI/10/XII/2008 bulan Desember 2008, dapat diketahui bahwa keberadaan Penggugat sebagai isteri Tergugat dan kedua anak mereka juga telah tercatat dalam kesatuan Tergugat Kepolisian Resor Buru di Namlea ;

Menimbang, bahwa surat bukti P.1, P.2. P.6, P.7 dan P.8 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Filein Kharisma Lesbassa dan saksi Venda Nauteisya Lesbassa yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah tanggal 19 September 2005 di Gereja Amahusu dan menikah Catatan Sipil tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi Filein Kharisma Lesbassa dan saksi Venda Nauteisya Lesbassa diterangkan bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik-baik, tetapi mulai tahun 2009

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai renggang karena Tergugat sudah mulai jarang pulang rumah dengan alasan piket tetapi sudah 2 (dua) hari piket Tergugat tidak pernah pulang-pulang ke rumah. Penggugat pernah bercerita kalau Tergugat mempunyai selingkuhan, Penggugat sudah berusaha pergi untuk mencari keberadaan Tergugat, baik di Leksula maupun di Ambon tetapi tidak pernah bertemu, hingga sampai dengan sekarang sudah 9 (sembilan) tahun lebih Tergugat tidak pernah pulang ke rumah untuk Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa :

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

(b) : salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya ;

Menimbang, bahwa apabila ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan surat bukti P.1, P.2, P.6, P.7 dan P.8 serta keterangan saksi Filein Kharisma Lesbassa dan saksi Venda Nauteisya Lesbassa maka syarat terjadinya perceraian yang dikehendaki oleh Undang-Undang telah terpenuhi oleh keadaan dan kondisi yang terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana sejak tahun 2009, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan kedua anak mereka yang hingga kini tidak pernah kembali, bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya dimana, kepergian Tergugat tersebut tanpa seijin dari Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga oleh karenanya maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-2 yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin ke-3, dimana Penggugat memohon agar Kutipan Akta Perkawinan No. 78 /N/ 2006 tanggal 21 Juni 2006 dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Akta Perkawinan adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Sebuah akta otentik dinyatakan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan berlaku apabila syarat subyektif dan syarat obyektif serta proses pembuatan atau penerbitan akta tersebut melanggar aturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alat bukti, baik surat maupun saksi yang dapat membuktikan tidak terpenuhinya syarat subyektif dan syarat obyektif peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain itu juga tidak terdapat bukti yang dapat menyatakan bahwa proses pembuatan atau penerbitan akta perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut melanggar aturan perundang-undangan sehingga oleh karenanya maka Akta Perkawinan No. 78 /N/ 2006 tanggal 21 Juni 2006 haruslah dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka tuntutan petitum gugatan Penggugat poin ke-3 haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin ke-4, dimana Penggugat memohon agar menetapkan Pemohon sebagai wali asuh anak- anak yang masih di bawah umur dari hasil perkawinan, masing- masing:

- JUAN DALVRY KERTY, Tempat dan tanggal lahir di Ambon 17 Januari 2006 sebagaimana bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 9 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 114 /CS/ 2006 .-
- SERGIO FENO KERTY, Tempat dan tanggal lahir Ambon 24 Nopember 2008 sebagaimana bukti P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Dinas

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1344 /CS/ 2008 .-

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Filein Kharisma Lesbassa dan saksi Venda Nauteisya Lesbassa menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Juan Dalvry Kerty, laki-laki lahir tanggal 17 Januari 2006 dan Sergio Feno Kerty , laki-laki lahir tanggal 24 Nopember 2008, sekarang ini anak-anak tinggal bersama Penggugat dan selama ini anak-anak dibiayai oleh Penggugat sendiri karena Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada keluarga sejak Tergugat tidak pulang-pulang kerumah tahun 2009 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa :

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- (a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa karena dipersidangan telah terbukti bahwa yang menjadi penyebab perceraian adalah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang tidak pernah kembali dan Tergugat telah menunjukkan perilaku yang tidak baik dengan cara berselingkuh dan berzina dengan perempuan lain sehingga oleh karenanya maka perilaku Tergugat yang demikian tidak dapat menjadi teladan yang baik bagi anak-anaknya sehingga sudah sepantasnya apabila Pengadilan berpendapat bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat, yaitu :

- JUAN DALVRY KERTY, Tempat dan tanggal lahir di Ambon 17 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 9 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 114 /CS/ 2006 .-
- SERGIO FENO KERTY, Tempat dan tanggal lahir Ambon 24 Nopember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1344 /CS/ 2008 .-

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka tuntutan gugatan Penggugat poin ke-4 dapat dikabulkan ;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat poin ke-5, Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang nafkah, dan biaya pendidikan setiap bulannya kepada anak pertama 'JUAN DALVRY KERTY' sampai dengan mendapatkan pekerjaan sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang pembayarannya secara tunai kepada Penggugat terhitung tanggal 5 setiap bulan berjalan ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena selama persidangan Penggugat tidak mengajukan alat bukti, baik surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa Tergugat masih berprofesi sebagai anggota Polri aktif dan berapa besaran gaji yang diterima oleh Tergugat setiap bulannya maka terhadap tuntutan gugatan Penggugat poin ke-5 tersebut terbukti tidak dapat dikabulkan atau harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum poin 6 Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan :

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pengawai Pencatat dimana Perkawinan dilangsungkan dan kepada Pegawai Pencatat dimana perceraian dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar/register yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, wajib dikirimkan oleh Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Penjabat yang ditunjuk untuk itu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, dimana peristiwa perkawinan dicatatkan dan peristiwa perceraian terjadi untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan atau register yang disediakan untuk itu dan selanjutnya diterbitkan Akta Perceraian atas nama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka salinan putusan ini wajib dilaporkan oleh Penggugat kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum poin 6 beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksionalnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 19 huruf (b) dan Pasal 35 ayat (1) (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut untuk datang dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan di Gereja Imanuel Amahusu pada tanggal 19 September 2005, sesuai Akte Nikah Gereja Protestan Maluku Anggota PGI Nomor : 23/AN/09/2005 tanggal 19 September 2005, yang selanjutnya tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 21 Juni 2006, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 78/N/2006 tanggal 21 Juni 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan anak yang lahir dalam Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - JUAN DALVRY KERTY, Tempat dan tanggal lahir di Ambon 17 Januari 2006 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 9 Maret 2006 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 114 /CS/ 2006 ;
 - SERGIO FENO KERTY, Tempat dan tanggal lahir Ambon 24 Nopember 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 1 Desember 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. 1344 /CS/ 2008 ;Berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon dan/atau memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Ambon paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap, selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selain dan selebihnya ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.141.000,00 (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H. dan Amaye Martina Yambeyapdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 1 Agustus 2018 jo Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb. tanggal 31 Desember 2018, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari : Rabu, tanggal 10 April 2019, oleh R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Christina Tetelepta, S.H. dan Amaye Martina Yambeyapdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Melianus

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hattu, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christina Tetelepta, S.H.

R. A. Didi Ismiatun, S.H., M.Hum.

Amaye Martina Yambeyapdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Melianus Hattu, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Pencatatan	Rp. 5.000,00
ATK	Rp. 50.000,00
Panggilan	Rp. 1.030.000,00
Materai	Rp. 6.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
Leges	Rp. 10.000,00 +
Jumlah	Rp. 1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 142/Pdt.G/2018/PN Amb.